

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut. Disamping itu ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.¹

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).²

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai azaz, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai lembaga keuangan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet ke-1, 2003, hal.85.

² A. Djazuly, dkk., *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

syariah non-bank yang mempunyai legalitas dan badan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dari berbagai alternatif yang ada, *Baitul Mal Wa Tamwil* diyakini sebagai salah satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat Islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada.³

Terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.⁴

Peranan BMT sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak degeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.⁵

Dalam memberikan pelayanan, lembaga keuangan syari'ah sudah semakin lengkap dalam memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.⁶ Salah satu dari produk pembiayaan tersebut yakni produk pembiayaan dengan akad murabahah. Bank-bank Islam pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang

³ A. Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 24.

⁴ M. Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Mall wat Tamwil)*, (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), hlm.2, dalam buku A. Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

⁵ A. Hasan Ridwan, *Op.cit*, hlm. 33.

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005.

utama.⁷ Dalam hal ini KSU BMT Harapan Ummat Kudus juga memaksimalkan pembiayaannya menggunakan akad *murabahah*.

BMT Harapan Ummat Kudus merupakan sebuah lembaga keuangan yang mana sistem operasioanalnya berdasarkan prinsip syari'at Islam. BMT ini lahir sebagai salah satu solusi alternatif dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syari'ah. Sebagai realisasinya, kini BMT Harum mulai menjalin kerjasama dengan para pedagang yang ada dipasar-pasar tertentu seperti: Jember, Kliwon, Bitingan, Jekulo, dan Mejobo serta warung-warung produktif terutama dalam hal pembiayaan. Tentunya dengan sistem bagi hasil serta angsuran yang ringan dan mudah. Sehingga kehadiran BMT Harum Kudus diharapkan mampu membantu kebutuhan ummat dalam meningkatkan perekonomian serta terbebas dari praktik bunga ataupun riba untuk menuju kehidupan yang berkah.⁸

Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang mempunyai salah satu tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi ummat khususnya para pengusaha kecil dan menengah serta memberikan alternatif simpanan halal maupun bebas riba, maka BMT Harum Kudus mengeluarkan produk-produk diantaranya, dalam penghimpunan dana, (*Simpanan Berkah, Simpanan Berkah Plus, Simpanan Berjangka, Simpanan Pendidikan, Simpanan Pelajar Prestasi, Simpanan Qurban*), dalam penyaluran dana menggunakan akad seperti: *Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Qordul Hasan*, dan ZIS.⁹ Secara umum BMT Harapan Ummat telah menawarkan berbagai macam produk menarik yang dimilikinya, salah satunya yaitu menggunakan akad jual beli. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat banyak.

⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 121.

⁸ Wawancara dengan Bapak Hendro Crystanto sebagai *Kepala Cabang Utama* di BMT Harapan Ummat Kudus, (17 April 2014).

⁹ Standart Operasional Prosedur LKMS BMT Harapan Ummat Kudus.

Sekian banyak jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah adalah *Bai al Murabahah*.¹⁰

Menurut hasil penelitian pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan yang menjadi unggulan di BMT Harapan Ummat Kudus, karena proses pencairan dana yang diusahakan secepat dan sepraktis mungkin tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang pada asas kesyariahan dan profesionalitas. Dan lebih menariknya yang menjadi target utama atau nasabahnya adalah pedagang pasar. Ini terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun pada data lending dalam laporan keuangan BMT Harum Kudus.¹¹

Tahun	Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Akad <i>Murabahah</i>
2011	250 orang
2012	312 orang
2013	400 orang

Pembiayaan *murabahah* di BMT Harum Kudus dapat diaplikasikan dalam pembiayaan modal usaha perdagangan, modal usaha pertanian, pembelian kendaraan dan lain sebagainya. Beberapa bentuk jenis aplikasi pembiayaan tersebut, BMT Harum lebih mengoptimalkan pembiayaannya untuk modal usaha terutama untuk pedagang kecil dan menengah.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian **'ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI LKMS BMT HARUM KUDUS'**. Untuk bahan

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 101.

¹¹ Laporan Keuangan BMT Harapan Ummat Kudus.

penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) sebagai persyaratan Studi Program D3 Perbankan Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari pangkal penyelesaiannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan akad *murabahah* terhadap pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harapan Ummat Kudus, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* terhadap pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harum Kudus?
2. Bagaimana analisis penilaian pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harum Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* terhadap pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harum Kudus.
2. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harum Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang pelaksanaan akad *murabahah* terhadap pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harum Kudus.
 - b. Memberikan pengetahuan baru kepada penulis tentang analisis pelaksanaan

pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harum Kudus.

2. Manfaat Bagi KSU BMT Harapan Ummat Kudus

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk KSU BMT Harum Kudus untuk kedepannya agar lebih bisa maju lagi.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan akad *murabahah* terhadap pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harum Kudus.
- b. Sebagai bahan rujukan atau sumber referensi bagi peneliti-peneliti yang lain, khususnya mahasiswa D3 perbankan yang akan menyusun tugas akhir.
- c. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat akan lebih mengenal tentang pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di KSU BMT Harum Kudus.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topic yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang menjadi telaah dalam penulisan ini antara lain:

Karya Bagya Agung Prabowo, SH. M. Hum berisi tentang aplikasi konsep *murabahah* pada perbankan syari'ah.¹²

Tugas akhir dengan judul “ Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang”. Karya Muhammad Nafi'ul Ulum Mahasiswa Jurusan D3 Perbankan Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2013. Dalam tugas akhirnya berisi tentang implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang dan kesesuaian terhadap peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. Dan selanjutnya

¹² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

dijadikan penulis sebagai referensi umum dalam melakukan penelitian ini.¹³

Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlibat bahwa ada kedekatan judul dengan judul peneliti lakukan. Letak perbedaannya adalah pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada analisis penilaian pelaksanaan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah di KSU BMT Harum Kudus.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁵

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Data primer juga disebut dengan data yang

¹³ Muhammad Nafi'ul Ulum, Tugas Akhir: *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

¹⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005). hlm.4.

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Ibid*, hlm. 6.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan Bapak Efi Sofyan sebagai Manager Personalia dan Umum dan Bapak Hendro Cristanto sebagai Kepala Cabang Utama di BMT Harapan Ummat Kudus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *field research*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁹ Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung selama magang di BMT Harum Kudus.

b. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

¹⁷ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.11.

¹⁹ Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Ed. 2, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.52.

²⁰ Lexy J. Meleong, *Op.cit*, hlm. 152.

Dalam wawancara ini dilakukan dengan Bapak Efi Sofyan sebagai Manager Personalia dan Umum dan Bapak Hendro Cristanto sebagai Kepala Cabang Utama di BMT Harum Kudus serta staff-staff lainnya.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.²¹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan magang di BMT Harum Kudus. Dokumentasi yang sudah dikumpulkan meliputi *company profile*, *describe management*, modul SOP, brosur, permohonan pembiayaan, perjanjian murabahah, analisis pembiayaan, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang kondisi dan situasi di KSU BMT Harum Kudus. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.²³

²¹ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 152.

²² Lexy J. Meleong, *Op.cit*, hlm. 248.

²³ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet. 10, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 161.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di KSU BMT Harum Kudus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir, maka penulis uraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, teknik analisa data, sistematika penulisan serta daftar pustaka.

Bab II : Gambaran Umum

Pada bab ini berisi tentang sejarah maupun gambaran umum tentang BMT Harapan Ummat Kudus, visi dan misi, wilayah kerja, struktur organisasi, job description, produk apa saja yang ada dalam BMT dan lingkup usaha BMT Harum tersebut.

Bab III: Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan pengertian akad murabahah, pelaksanaan pembiayaan usaha mikro, dan analisis penilaian terhadap pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di KSU BMT Harapan Ummat Kudus.

Bab IV: Penutup

Memuat kesimpulan, saran, dan penutup

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran.